



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 13 Februari 2015, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 46/Pdt.G/2015/PA-Pst tertanggal 13 Februari 2015, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 1996, dicatat menikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1113/21/VIII/1996, tanggal 21 Agustus 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 15 tahun, lalu

Hal 1 dari 11 halaman Putusan No 46/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah mengontrak rumah di kota pematangsiantar dan di sinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak:

- a. Anak I (lk), lahir tanggal 28 November 1997;
- b. Anak II (lk), lahir tanggal 27 April 2002 dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2012 sampai akhir tahun 2013 atau selama 1 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus tersebut ,mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2013 disebabkan hal tersebut di atas poin 4 yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon seperti di alamat Termohon di atas;

7. Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah serta tidak pernah berbaikan dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi selama 1 tahun 2 bulan lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 11 halaman Putusan No 46/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal 23 Februari 2015 dan 27 Februari 2015 dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada saat tahap jawaban, maka Termohon tidak dapat memberikan jawabannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti yaitu:

Bukti Tertulis :

Hal 3 dari 11 halaman Putusan No 46/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 113/21/VIII/1996 tanggal 21 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar telah *dinazegelen* dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat (P), Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tahun 1996;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2012 yang lalu rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang terhadap uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- bahwa saksi sekali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2013, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah dating menjumpai Pemohon, dan Pemohon juga tidak pernah menjumpai Termohon;

Hal 4 dari **11** halaman Putusan No 46/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tahun 1996;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kota pematangsiantar dan tidak pernah pindah;
 - bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2012 yang lalu rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
 - bahwa saksi sekali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2013, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah dating menjumpai Pemohon, dan Pemohon juga tidak pernah menjumpai Termohon;

Bahwa Pemohon tidak ada menghadirkan bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti diatas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan ;

Hal 5 dari **11** halaman Putusan No 46/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Hal 6 dari 11 halaman Putusan No 46/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (**P**) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/21/VIII/1996 tanggal 21 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar atas nama Pemohon dan Termohon dan berdasarkan bukti (**P**) tersebut telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa (**P**) akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegeleen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan saksi pertama Pemohon **Saksi I** (tetangga Pemohon) dan saksi kedua Pemohon **Saksi II** (tetangga Termohon) dan keduanya telah disumpah secara agama Islam. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian hal ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah

Hal 7 dari **11** halaman Putusan No 46/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah tampak dan terbukti dengan jelas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon walaupun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 dan hal ini menunjukkan hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak kondusif lagi. Hal mana telah membuktikan adanya ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (**P**), dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1996 di Pematangsiantar;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering bertengkar sejak tahun 2012 yang lalu;
- bahwa penyebabnya karena Termohon selalu meras kurang terhadap belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 yang lalu, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sampai ke puncak perselisihan, hal ini sesuai dengan keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon, serta keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah jelas telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013, hal ini memberikan indikasi bahwa telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang

Hal 8 dari **11** halaman Putusan No 46/Pdt.G/2015/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian, untuk itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu *rajī*;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam suroh al Baqoroh ayat 227

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti, untuk itu permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyinya *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *rajī* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan

Hal 9 dari 11 halaman Putusan No 46/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dan Termohon juga berdomisili di Kecamatan Siantar Barat, maka salinan penetapan ikrar talak harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, maka salinan penetapan ikrar talak harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur dan Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 10 dari 11 halaman Putusan No 46/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah* oleh kami **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, S.H.** dan **Taufik, S.H.I.,M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdia Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. SHAFRIDA, S.H.

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H.

Hakim Anggota,

dto

TAUFIK, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

dto

HJ HALIMATUSAKDIAH HASIBUAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp271.000,-

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No 46/Pdt.G/2015/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)